



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/27/012024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

  **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP / 27 / 012024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA Pensiun

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA						KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
								GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN					
								TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12	13	14	15
1	133270167	Sri Sudarmadi	Klaten 9 Januari 1967	Kepala Kantor Cabang	14	XII	9,420,000	23	4	23	4	23	4	XIII	10,260,000	Kacab Tanjung Pinang	KEP/22/022023
2	127139267	Dedi Suswadi	Majalengka 11 Januari 1967	Kepala Bidang Keuangan	12	XII	11,740,000	28	7	31	7	31	7	XIII	12,780,000	Kacab Cimahi	KEP/22/022023
3	127059267	Hari Santoso	Madiun 15 Januari 1967	Wakil Kepala Wilayah Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko	16	XII	11,740,000	28	7	31	7	31	7	XIII	12,780,000	Kanwil Jatim	KEP/22/022023
4	128339567	Andrey Jacobus Tuamelly	Ternate 25 Januari 1967	Wakil Kepala Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	16	XIII	11,200,000	29	6	28	6	29	6	XIII	13.360.000	Kanwil Jatim	KEP/22/022023

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM